

ABSTRAK

Pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan SE. BI. No. 6/23/DPNP dan SE. BI. No. 9/24/DPBS perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank syariah. Hal ini perlu dilakukan karena tingkat kesehatan bank merupakan tolak ukur bagi manajemen untuk menilai apakah bank sudah mampu melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajibannya dengan baik, sesuai pertauran perbankan yang berlaku.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang ukuran tingkat kesehatan bank, adapun kategorinya adalah sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penelitian ini dilakukan pada bank mandiri dan bank syariah mandiri. Data yang dikumpulkan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi.

Sistem pelaksanaan penilaian kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 menggunakan metode CAMEL. CAMEL merupakan penilaian tingkat kesehatan yang didasarkan pada lima faktor, yaitu *capital*, *asset quality*, *management*, *earning*, dan *liquidity*. Perhitungan masing-masing faktor menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mengkuantifikasikan komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor sehingga diperoleh nilai atau angka tertentu.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio CAMEL selama tiga tahun, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010, diperoleh hasil bahwa bank mandiri dikategorikan sehat sedangkan bank syariah mandiri dikategorikan cukup sehat dengan perbedaan perolehan nilai tingkat kesehatan yang berbeda secara signifikan.

Kata Kunci: bank konvensional, bank syariah, rasio CAMEL